



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Verzet antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai
Tergugat/Pelawan/ Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai
Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Sgm. tanggal 27 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 333/Pdt.G/2016/PA.Sgm tanggal 17 Mei 2016, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Menyatakan, mempertahankan putusan verstek.

Hal 1 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pelawan/Tergugat tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 333/Pdt.G/2016/PASgm, tanggal 27 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding pada tanggal 2 November 2016;

Bahwa, Pelawan/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 14 November 2016 yang mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pertama-tama Pelawan/Pembanding menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding kecuali apa yang telah diakui secara jelas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat/Pelawan/Pembanding;
2. Pada tanggal 17 Mei 2016 Pengadilan Agama Sungguminasa telah menjatuhkan putusan *verstek*, putusan tersebut bertentangan dengan Hukum dan melanggar Hukum Acara Perdata sehingga Pelawan/Pembanding mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *aquo* dan selanjutnya dijatuhkanlah putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 333/Pdt.G/2016/PA Sgm. tertanggal 27 September 2016;

Kedua putusan tersebut, baik putusan *verstek* maupun putusan *Verzet* Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Sgm., jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum, khususnya ketentuan Hukum Acara Perdata tentang panggilan pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa selaku *judex factie* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil hukum yang diajukan Pelawan/Pembanding yakni Point 3 sampai dengan 10 Surat Gugatan Pelawan. Padahal sesuai dengan ketentuan hukum seharusnya Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil hukum

Hal 2 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak termasuk dalil-dalil yang diajukan Pelawan/Pembanding, sehingga ada kesempatan kepada para pihak untuk mendapatkan peradilan yang fair, terciptanya asas objektivitas, serta kesempatan yang berimbang;

Olehnya itu putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Sgm., mengandung cacat yuridis karena putusan tersebut kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga menurut hukum putusan tersebut harus segera dibatalkan.

3. Bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, mediasi tersebut hanya dilakukan tiga kali saja melalui mediator tanpa memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal ini dinyatakan mediasi dilakukan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang kembali menjadi 30 hari atas permintaan para pihak.

Bagaimana mungkin tercapai perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding jika mediasi dilakukan hanya tiga kali saja. Padahal faktanya antara Pembanding dengan Terbanding bisa berdamai jika dilakukan beberapa kali pertemuan lewat mediasi. Karena di mediasi ini menjadi harapan besar bagi Pembanding dan Terbanding untuk rujuk kembali membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karena ditingkat mediasi tidak ada lagi campur tangan oleh mertua perempuan (orang tua Terbanding) yang sangat menginginkan perceraian. Disamping itu mediator juga lalai, tidak meminta para pihak agar membuat resume perkara sebagaimana dikehendaki oleh PERMA tersebut diatas.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam putusannya hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban ataupun dalil-dalil perlawanan Pembanding, seperti dalam jawaban Pembanding yang disampaikan bahwa masih melaksanakan kewajibannya yaitu berhubungan suami istri dengan Terbanding yang tidak dibantah Terbanding di persidangan sehingga putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak dapat dipertahankan lagi harus segera dibatalkan.

Hal 3 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa juga lalai dan tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sempurna, majelis hanya mempertimbangkan bukti-bukti saksi dari Terbanding tanpa mempertimbangkan bukti saksi dari Pemanding, padahal bukti dari saksi-saksi Pemanding sangat mendasar.
6. Bagaimana mungkin Pemanding melakukan kekerasan pada Terbanding padahal Terbanding sendiri yang meminta dibawakan uang belanja via SMS (bukti terlampir). Ternyata niat baik Pelawan membawakan nafkah lahir Terbanding di sambut dengan tidak baik oleh mertua perempuan Pemanding.
7. Bahwa bagaimana mungkin Terlawan atas dasar keinginan sendiri untuk melaporkan Pemanding melakukan kekerasan terhadap Terbanding pada tanggal 21-3-2016 apabila tanpa ada paksaan atau tekanan dari orang tua Terbanding sendiri.

Penyampaian Pemanding benar adanya dan dapat dibuktikan dengan kebersamaan Pemanding pada tanggal 31-10-2016 pukul 15.25 Wita, sampai dengan tanggal 01-11-2016 pagi pukul 07.12 Wita diantaranya kepergian Pemanding dan Terbanding untuk melakukan komunikasi dan melepaskan kerinduan. Dalam perjalanan telah terjadi nilai-nilai kebajikan di dalamnya yaitu melakukan hubungan badan seperti biasanya hingga 4 (empat) kali dan Pemanding menyetubuhi Terbanding Alhamdulillah dengan cara Islam. Nilai-nilai kebajikan ini kami lakukan dengan dasar suka sama suka. Dan pastilah Pemanding dan Terbanding mempertanggung jawabkan atas hubungan intim Pemanding dengan dasar cinta dan kasih sayang tanpa adanya paksaan dan tekanan bila mana Terbanding hamil, serta melahirkan anak dari buah cinta Pemanding dan Terbanding yang sangat didambakan bersama sebagai pelengkap dan pelanjut serta pewaris dalam keluarga. Dengan harapan dapat menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tuanya berguna pada bangsa dan negara serta menjadi anak yang senantiasa mengedepankan Etika dan Moralitas sesuai dengan ajaran Islam dan Sunnah Rasulullah SAW.

Bahwa Terbanding sangat mengetahui dampak atau efek hukum atas kebersamaan Pemanding melepaskan kerinduan pada saat terjadi gugat

Hal 4 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat ini, yang mana di lakukan di rumah Pembanding sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 17.30 Wita., dan terakhir di Hotel Demelia kamar 303 dengan bukti 1 lembar Nota Booking (bukti terlampir). Dan lagi-lagi mertua Pembanding mencari dan mendatangi Hotel tempat Pembanding menginap hal ini membuktikan campur tangan keluarga untuk pisahkan Pembanding, dan Pembanding dilaporkan lagi sebagai penculik tanpa memikirkan beban mental serta fisik suami, anak dan cucunya.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa ulang perkara ini dan mengadili kembali dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Sgm.
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Biaya perkara menurut hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2016 dan Terbanding menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 21 November 2016 dengan sanggahan atas memori banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada tanggal 17 Mei 2016 Pengadilan Agama Sungguminasa telah menjatuhkan putusan *Verstek* karena pihak Tergugat/Pembanding tidak pernah menghadiri sidang sebanyak 2 (dua) kali.
2. Upaya mediasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetapi tidak berhasil karena Terlawan tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga yang seperti ini yang sering terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (**KDRT**) yang dilakukan oleh pihak Pembanding kepada Terbanding.
3. Semua bukti sudah jelas mengenai masalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (**KDRT**) yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding.

Hal 5 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terbanding menyampaikan via SMS untuk uang belanja anak Pembanding dan Terbanding karena 2 (dua) orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Terbanding, kedua anak tersebut tidak mau ikut Pembanding karena Pembanding sangat arogan/pemarah.
5. Tidak ada unsur paksaan atau rayuan dari pihak keluarga dan atau pihak manapun untuk melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga (**KDRT**) yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian), ini semua adalah atas kemauan Terbanding sendiri karena Terbanding menginginkan perlindungan hukum. Adapun Laporan Terbanding kepada pihak kepolisian adalah sebagai berikut :
 - Laporan Polisi Nomor: LP/B/277/III/2016/SPKT RES GOWA, tanggal 22 Maret 2016, tentang terjadinya peristiwa yang diduga tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (**KDRT**)
 - Laporan Polisi Nomor LPB/818/IX/2016/SPKT, tanggal 19 September 2016 tentang terjadinya peristiwa yang diduga tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (**KDRT**) Laporan Polisi Nomor SKTL/2688/XI/2016/POLDA SULSEL/RESTABES MAKASSAR, tanggal 3 November 2016 tentang terjadinya peristiwa yang diduga tindak pidana **Merampas Kemerdekaan Orang dan atau Penyelesaian dengan kronologis kejadian** .

Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) terlampir.
6. Pada tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan tanggal 01 November 2016 itu merupakan kejadian Pemaksaan dan Penyelesaian dan itu semua telah direncanakan oleh Pembanding pada awalnya Terbanding bertemu dengan Pembanding di Pasar Butung, tetapi beberapa kali Terbanding berusaha lari tetapi tidak bisa karena diseret oleh Pembanding dari atas mobil angkutan umum yang saat itu Terbanding tumpang ke arah motor Pembanding karena rasa takut dengan ancaman dan sifat arogan Pembanding maka Terbanding dengan sangat terpaksa mengikuti semua kemauan Pembanding.
7. Pada tanggal 31 Oktober 2016, setelah orang tua dan keluarga Terbanding mengetahui peristiwa yang Terbanding alami di Pasar Butung Makassar

Hal 6 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menerima Pesan singkat (SMS) dari Terbanding, keluarga Terbanding segera mendatangi **Hotel Demelia** Makassar tempat Terbanding di sekap oleh Pemanding, namun saat itu keluarga Terbanding tidak berhasil menolong Terbanding karena Pemanding yang telah mengetahui kedatangan keluarga Terbanding, Pemanding membawa Terbanding meninggalkan hotel tersebut, dan Hp yang Terbanding gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga dirusak oleh Pemanding. Terbanding baru bisa menyelamatkan diri dari Pemanding keesokan harinya yaitu pada tanggal 1 November 2016 sekitar pukul 06.30 wita.

8. Terbanding beserta keluarga besar merasa sangat terganggu dengan perbuatan dan tingkah laku Pemanding yang selalu berusaha dengan berbagai cara seperti dengan membuat keributan dan pengancaman kepada Terbanding dan keluarga.
9. Berdasarkan dengan keterangan Terbanding di atas maka Terbanding memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk memberikan keputusan seadil-adilnya dengan melihat dan menimbang putusan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016.
10. Penderitaan lahir dan batin, Terbanding tetap dengan keputusan awal yaitu mengakhiri konflik rumah tangga Terbanding dengan jalan “ perceraian “, dengan alasan utama kekerasan dalam rumah tangga bahwa Terbanding sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk membina rumah tangga sebagai suami istri dengan Pemanding, dengan pertimbangan sudah tidak ada lagi kecocokan dan hanya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (**KDRT**).

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pelawan/Pemanding dan Terlawan/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas tanggal 11 November 2016 kepada Pelawan/Pemanding dan Terlawan/Terbanding, namun Pelawan/Pemanding tidak datang memeriksa berkas banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Sgm., tanggal 29 November 2016 sedangkan

Hal 7 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (**inzage**) tanggal 21 November 2016;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 7 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding dengan Nomor surat W20-A/2458/Hk.05/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pelawan/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 333Pdt.G/2016/PA Sgm., tanggal 17 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah dan Putusan *Verzet* Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 333Pdt.G/2016/PA Sgm., tanggal 27 September 2016 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriyah serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena putusan *Verstek* Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Sgm., tanggal 17 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah telah diperiksa kembali dengan cukup sesuai hukum acara yang berlaku dan dipertimbangkan dengan benar karena telah melalui prosedur *litigasi*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 154 R.Bg. Pengadilan

Hal 8 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh majelis hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Muhammad Anwar Umar, S.Ag sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dalam proses penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ulang mulai gugatan, jawaban, replik, duplik sampai pembuktian atas perkara **a quo** yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan/Pembanding keberatan dengan adanya putusan *Verstek* Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 17 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah mengenai ketidak hadirannya di persidangan dengan dalil bahwa Pelawan/Pembanding tidak pernah menerima surat panggilan pertama karena Pelawan/Pembanding sedang berada di Jakarta dan panggilan kedua Juru Sita menyerahkan panggilan/relas di Lorong Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa kepada Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 28 April 2016 dan tanggal 11 Mei 2016, ternyata Pengadilan Agama Sungguminasa telah memanggil sebanyak dua kali pemanggilan kepada Pelawan/Pembanding, namun Pelawan/Pembanding tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti surat panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, ternyata pada berita acara panggilan tersebut dikatakan telah bertemu dengan Pelawan/Pembanding tetapi tidak mau tanda tangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pelawan/Pembanding telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka dengan demikian panggilan Pelawan/Pembanding pada tanggal 28 April 2016 dan panggilan kedua pada tanggal 11 Mei 2016 telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Hal 9 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas panggilan tersebut sampai atau tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa berdasar pada surat panggilan tersebut sebagai bukti autentik untuk memutus perkara yang diajukan oleh Pengguga/Terlawan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding dalam gugatan *Verzetnya* sekaligus sebagai jawaban mengatakan bahwa Pelawan/Pembanding tidak pernah melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang yang ada didekat Pelawan/Pembanding ataupun memukul Terlawan/Terbanding malah Pelawan/Pembanding masih tetap menuaikan kewajibannya dengan memenuhi kebutuhan lahir dan batin Terlawan/Terbanding, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2016 pukul 17.30 Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu gugatan Terlawan/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pelawan/Pembanding tersebut Terlawan/Terbanding dalam repliknya bahwa Pelawan/Pembanding selalu marah dan merusak barang bahkan memukul Terlawan/Terbanding, namun mengakui bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 Terlawan/Terbanding ke rumah Pelawan/Pembanding menemani anaknya mengambil pakaian kotor dan pada saat itu Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena dipaksa dan menutup muka Terlawan/Terbanding dengan bantal namun demikian Terlawan/Terbanding tetap mau bercerai dengan Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan ulang, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa antara Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding, disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding akhir-akhir ini telah timbul percekcoan dan pertengkaran, bahkan Pelawan/Pembanding telah melakukan kekerasan fisik kepada Terlawan/Terbanding sehingga Terlawan/Terbanding melaporkan hal tersebut ke Polres Gowa atas tindak kekerasan yang dilakukan Pelawan/Pembanding dalam rumah tangga (**KDRT**) yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan Terlawan/Terbanding menyatakan tidak dapat hidup rukun lagi dalam

Hal 10 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah tangga meskipun Pelawan/Pembanding tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan berbagai alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Terlawan/Terbanding yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya berupa bukti P.2 dan dua lembar foto serta 2 (dua) orang saksi Terlawan/Terbanding masing-masing bernama Hj. Sadariah binti Saenong dan Kasmawati binti Dg. Bakka, yang kesaksiannya telah dibacakan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan yang dihadiri oleh Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding, dan diambil alih kembali dalam pembuktian Terlawan/Terbanding terhadap dalil-dalil yang telah dibantah oleh Pelawan/Pembanding ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Terlawan/Terbanding dalam persidangan juga telah mengajukan bukti tambahan yaitu bukti surat (kode T/PA) dan satu orang saksi yaitu Nur Aulia binti Agus Salim Nur;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan T/PA. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, walaupun terhadap bukti T/PA. dibantah oleh Pelawan/Pembanding, namun bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua lembar foto kaki Terlawan/Terbanding yang lebam karena dipukul oleh Pelawan/Pembanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, hal. 560) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa dalam perkembangan hukum pembuktian, foto sudah dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti tulisan. sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa bukti T/PA berupa Surat Tanda Terima dari BRIGPOL Puji Lestari,H., selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Sungguminasa telah menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) besi gantungan gorden kepada Hasdawati Dg. Intang selaku pemilik barang yang disaksikan oleh Selvianti dan Tri Andika pada tanggal 4 Agustus 2016, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 11 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa berdasarkan bukti tersebut dapat diduga Tergugat/Pelawan telah memukul Penggugat/Terlawan (vide lihat posita angka 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi yaitu Hj. Sadariah binti Saenong dan Kasmawati binti Dg. Bakka, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbandingsering timbul percekocokan dan pertengkaran karena Pelawan/Pembanding bersifat kasar bahkan sering memukul Terlawan/Terbanding yang pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 karena Pelawan/Pembanding memukul paha Terlawan/Terbanding dengan memakai besi gantungan gorden dan kejadian tersebut Terlawan/Terbanding melaporkan ke Polres Gowa dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (**KDRT**). Bahwa sekalipun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi melihat bekas pemukulan Pelawan/Pembanding tersebut yaitu memar dibagian paha Terlawan/Terbanding sewaktu Terlawan/Terbanding kembali ke rumah saksi, sedangkan saksi kedua mengetahui karena setiap Terlawan/Terbanding dipukul oleh Pelawan/Pembanding, Terlawan/Terbanding ke rumah saksi untuk melaporkan sikap Pelawan/Pembanding dan kejadian yang terakhir ini saksi melihat sendiri ada lebam dipaha Terlawan/Terbanding dan sejak kejadian tersebut (Maret 2016) hingga perkara ini putus antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding tidak pernah lagi kembali serumah dengan Terlawan/Terbanding karena tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan buruk Pelawan/Pembanding, bahkan saksi ketiga anak kandung Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding yang sering melihat Terlawan/Terbanding dipukul oleh Pelawan/Pembanding namun kejadian yang terakhir ini sampai Pelawan/Pembanding dilaporkan ke Polisi saksi tidak melihat karena berada di kampung Inggris Kediri (Jawa Tengah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Terlawan/Terbanding di depan sidang telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain meskipun keterangan ketiga saksi Terlawan/Terbanding tersebut tidak melihat atau mendengar langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Pelawan/Pembanding kepada Terlawan/Terbanding namun Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 12 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai dalam keterangan para saksi tersebut pula menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003 maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pelawan/Pembanding secara nyata telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Terlawan/Terbanding baik secara fisik maupun secara psikis karena terbukti Pelawan/Pembanding telah menyakiti jasmani Terlawan/Terbanding yang mengakibatkan ketakutan, trauma serta hilangnya rasa percaya diri kepada Pelawan/Pembanding, sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a. Kekerasan fisik, b. Kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual atau d. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat berupa: Pencabutan Laporan Pengaduan Terlawan/Terbanding tentang **KDRT** yang diberi kode P/TA1, Surat Pernyataan Terlawan/Terbanding yang diberi kode P/TA.2 yang isinya Terlawan/Terbanding menganggap selesai dan tidak akan keberatan lagi tentang adanya **KDRT** yang dilakukan oleh Pelawan/Pembanding dan menyatakan cukup diselesaikan sampai ditingkat kepolisian serta Surat Pernyataan Damai antara Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding (P.TA3)

Menimbang, bahwa sekalipun Terlawan/Terbanding telah mencabut laporan **KDRT** yang dilakukan oleh Pelawan/Pembanding ditambah dengan pernyataan Terlawan/Terbanding yang menyatakan tidak akan keberatan serta berdamai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun bukan berarti Terlawan/Terbanding akan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Pelawan/Pembanding sebagaimana yang dikehendaki oleh Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi pertama (kakak kandung pelawan) dan saksi ke empat (selain tukang parkir dekat rumah Pelawan/Pembanding juga teman sejak kecil) yang mengetahui bahwa antara Pelawan/Pembanding dan

Hal 13 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Terbanding telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi pertama pernah menasihati Terlawan sebanyak tiga kali namun Terlawan tetap akan melanjutkan gugatannya, sedangkan keempat saksi melihat Terlawan pernah datang kerumah Pelawan/Pembanding sekitar pukul 17.00 sore setelah perkaranya putus namun para saksi tidak mengetahui secara detail apa yang dilakukan selama Terlawan/Terbanding berada di rumah Pelawan/Pembanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesaksian para saksi Pelawan/Pembanding menguatkan dalil Terlawan/Terbanding yaitu tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Pelawan/Pembanding dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa Terlawan/Terbanding telah mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya yaitu Hj. Sadaria binti Saenong (ibu kandung Terlawan/Terbanding) yang menerangkan bahwa dua hari setelah Terlawan/Terbanding melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena dipaksa dan menutup mulut Terlawan/Terbanding dengan bantal pada waktu Terlawan/Terbanding menemani anak pertama Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding untuk mengambil baju kotor di rumah Pelawan/Pembanding, meskipun saksi mengetahui hal tersebut atas informasi Terlawan/Terbanding tetapi saksi melihat pada waktu itu lengan Terlawan/Terbanding memar;

Menimbang, bahwa saksi kedua Terlawan/Terbanding yaitu Nur Auliah binti Agus Salim Nur (anak kandung Pelawan/Pembanding dan Terlawan/ Terbanding) menerangkan, bahwa selama proses Perceraian Pelawan/ Pembanding dan Terlawan/Terbanding saksi tinggal bersama Pelawan/ Pembanding dan sekarang tinggal bersama Terlawan/Terbanding dan pada saat itu saksi minta ditemani oleh Terlawan/Terbanding untuk mengambil baju kotor di rumah Pelawan/Pembanding yang diperkirakan Pelawan/Pembanding tidak ada di rumah dan pada waktu saksi mau keluar, Pelawan/Pembanding tiba-tiba datang kemudian saksi disuruh oleh Pelawan/Pembanding keluar rumah, satu jam kemudian saksi jemput Terlawan/Terbanding yang dalam keadaan marah karena menyangka saksi sengaja meninggalkan Terlawan/Terbanding dan keesokan harinya saksi melihat lengan Terlawan/Terbanding memar;

Hal 14 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dan pengakuan Terlawan/Terbanding terbukti bahwa setelah pisah tempat tinggal Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi hubungan tersebut dilakukan atas dasar paksaan untuk memenuhi kebutuhan biologis Pelawan/Pembanding bukan dengan dasar cinta dan keikhlasan untuk berbakti lahir batin sebagaimana layaknya istri yang baik sebagai bukti pada lengan Terlawan/Terbanding memar sehingga terbukti Pelawan/Pembanding telah melakukan kekerasan seksual pada Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Terlawan/Terbanding dengan Pelawan/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2016 sampai sekarang tanpa saling memedulikan lagi, menunjukkan bahwa tidak terjalin lagi komunikasi timbal balik secara harmonis sejak Maret 2016 sampai perkara di putus dan diajukan banding oleh Pelawan/Pembanding, sehingga Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam* yaitu antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan/Terbanding sudah menyatakan kehendaknya dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya meskipun Pelawan/Pembanding bersikukuh untuk tetap mempertahankan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat unsur ikatan lahir batin tidak terdapat lagi dalam rumah tangga Terlawan/Terbanding dan Pelawan/Pembanding maka suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan telah pecah maka tidak patut lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar diantara keduanya, karena meskipun hal itu ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi Terlawan/Terbanding dan Pelawan/Pembanding dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi

Hal 15 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan bahkan dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Terlawan/Terbanding untuk bercerai dengan Pelawan/Pembanding, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga, Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil maka mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan sesuai kaedah *fiqhiyyah ad-dhararu Yuzaalu* (segala sesuatu yang dapat memudharatkan harus dihilangkan) yang disarikan dari hadits Nabi Muhammad SAW. *La dharara wa la dhirara* (tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan atau orang lain);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pelawan/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, adapun kontra memori banding Terlawan/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan karena pada perinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Terlawan/ Terbanding dalam surat gugatannya telah terbukti karena itu berdasar dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Sgm., dapat dikuatkan,

Menimbang, bahwa mengacu pada petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku II Edisi 2013 serta keseragaman amar putusan *verzet*, maka amar putusan diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Pelawan/Pembanding maupun Terlawan/Terbanding sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, harus dikesampingkan;

Hal 16 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini dibidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara **a quo** di tingkat pertama dibebankan kepada Terlawan/Terbanding, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Sgm, tanggal 27 September 2016 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar ;
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor 333/Pdt.G/2016/PA Sgm., tanggal 17 Mei 2016, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
 3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
 4. Mempertahankan putusan *verstek*;
 5. Membebaskan kepada Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan

Hal 17 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H dan Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.
Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Ahmad Anas.

Perincian Biaya :

- Redaksi :Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
- Proses penyelesaian perkara :Rp139.000,00

J u m l a h :Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 18 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal 19 dari 19 hal Put. No 163/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)